



GUBERNUR BANTEN

PERATURAN GUBERNUR BANTEN

NOMOR 41 TAHUN 2020

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM PEMULIHAN EKONOMI

DAMPAK PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019

(COVID-19) TAHUN 2020 DI PROVINSI BANTEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BANTEN,

- Menimbang : a. bahwa penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang dinyatakan oleh Organisasi Kesehatan Dunia (*World Health Organization*) sebagai pandemi pada sebagian besar negara-negara di seluruh dunia, termasuk di Indonesia, telah menimbulkan dampak pada aspek sosial dan perekonomian masyarakat Banten sebesar kurang lebih 60%;
- b. bahwa berdasarkan Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 119/3059/SJ dan Nomor 11 Tahun 2020 tentang Tindak Lanjut Atas Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Terhadap Penyesuaian APBD Tahun 2020 Sebagai Dampak Keadaan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Sebagai Bencana Nasional Corona Virus Disease-2019 (COVID-19), perlu diatur mengenai pekerjaan yang masuk program prioritas sesuai APBD Tahun 2020 terutama untuk menjamin kelangsungan pemenuhan pelayanan Dasar masyarakat yang tidak dapat ditunda penyelesaiannya, kontrak tetap dilanjutkan sampai seluruh pekerjaan diselesaikan pembayarannya dibebankan pada Tahun Anggaran 2021;

- c. bahwa untuk memulihkan perekonomian masyarakat Banten sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan upaya dari Pemerintah Daerah dalam bentuk Program dan Kegiatan pemulihan ekonomi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi dampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Tahun 2020 di Provinsi Banten;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4);

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilisasi Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID 19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487);
9. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID19);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID 19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 326);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID 19) di Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
13. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pembangunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Banten Tahun 2017–2022 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2017 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 70) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pembangunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Banten Tahun 2017–2022 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2019 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 84);
15. Peraturan Gubernur Banten Nomor 48 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2019 Nomor 48);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM PEMULIHAN EKONOMI DAMPAK PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) TAHUN 2020 DI PROVINSI BANTEN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubenur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Banten.

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Gubernur adalah Gubernur Banten.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur yang melaksanakan Program dan Kegiatan pemulihan ekonomi yang terdampak *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.
6. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggung jawaban, dan pengawasan keuangan daerah.
7. Belanja Tidak Terduga adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti kebutuhan tanggap darurat bencana, penanggulangan bencana alam, bencana non alam dan bencana sosial termasuk keperluan mendesak serta pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
9. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.
10. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi SKPD.
11. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengalokasian sumber daya baik yang berupa personil

(sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa.

12. Program dan Kegiatan Inti adalah Program dan Kegiatan yang dilaksanakan untuk pemulihan ekonomi terhadap masyarakat yang terdampak langsung dan dilaksanakan pada masa kedaruratan.
13. Program dan Kegiatan Pendukung adalah kebijakan yang dilaksanakan untuk mendukung percepatan pemulihan ekonomi masyarakat yang terdampak Covid-19.
14. Sasaran (*target*) adalah hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.
15. Keluaran (*output*) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan.
16. Hasil (*outcome*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program.
17. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
18. Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 adalah sebuah gugus tugas yang dibentuk pemerintah Indonesia untuk mengkoordinasikan kegiatan antar lembaga dalam upaya mencegah dan menanggulangi dampak penyakit korona virus baru di Indonesia.

Pasal 2

- (1) Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai acuan bagi Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi yang terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Tahun 2020 di Daerah.
- (2) Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk keterpaduan pelaksanaan Program dan Kegiatan Pemulihan Ekonomi yang terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Tahun 2020 di Daerah.

BAB II

PROGRAM DAN KEGIATAN PEMULIHAN

Pasal 3

- (1) Program dan Kegiatan Pemulihan Ekonomi yang Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Tahun 2020 di Daerah terdiri atas:

- a. Program dan Kegiatan Inti; dan
 - b. Program dan Kegiatan Pendukung.
- (2) Program dan Kegiatan Pemulihan Ekonomi yang Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Tahun 2020 di Daerah, antara lain:
- a. pengadaan bahan pangan dan kebutuhan pokok dalam rangka menjaga ketahanan pangan daerah dan mengantisipasi kerawanan pangan;
 - b. pemberian insentif, berupa:
 - 1) pengurangan atau pembebasan pajak daerah yang terdiri atas:
 - a) bebas sanksi administrasi/denda Pajak Kendaraan Bermotor;
 - b) bebas Biaya Balik Nama Kendaraan Bermotor kedua;
 - c) bebas tarif progresif Pajak Kendaraan Bermotor; dan
 - d) pengurangan nilai pokok Pajak Kendaraan Bermotor.
 - 2) perpanjangan waktu pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan; dan
 - 3) perpanjangan kewajiban pembayaran dana bergulir.
 - c. pemberian stimulus berupa penguatan modal usaha kepada pelaku UMKM dan mikro yang terkena dampak ekonomi akibat COVID-19;
 - d. penciptaan lapangan kerja baru dan penyediaan pekerjaan padat karya; dan
 - e. penanganan dampak ekonomi lainnya.
- (3) Program dan Kegiatan Pemulihan Ekonomi yang Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk:
- a. Program dan Kegiatan alokasi kepada kelompok sasaran masyarakat dan alokasi bagi kegiatan persiapan, pelaksanaan, dan kemandirian ekonomi; dan/atau
 - b. Program dan Kegiatan pemulihan ekonomi bagi yang terdampak yang diselenggarakan oleh Perangkat Daerah.
- (4) Program dan Kegiatan Pemulihan Ekonomi yang Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Tahun 2020 di Daerah dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai berikut:
- a. Dinas Pertanian Provinsi Banten;
 - b. Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten;
 - c. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten;

- d. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Provinsi Banten;
 - e. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Banten;
 - f. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten;
 - g. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Provinsi Banten;
 - h. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Banten;
 - i. Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Banten;
 - j. Dinas Pariwisata Provinsi Banten;
 - k. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Banten;
dan
 - l. Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten.
- (5) Program dan Kegiatan Pemulihan Ekonomi yang Terdampak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian program, kegiatan dan besaran alokasi anggaran serta Perangkat Daerah pelaksana ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB III

PELAKSANAAN PROGRAM

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

Pendanaan Program dan Kegiatan Pemulihan Ekonomi yang Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Tahun 2020 di Daerah bersumber dari:

- a. Belanja Tidak Terduga; dan
- b. Belanja Langsung pada Perangkat Daerah.

Bagian Kedua

Mekanisme Pengajuan Pencairan Belanja Tidak Terduga

Pasal 5

- (1) Rencana penggunaan alokasi kegiatan pemulihan ekonomi terkait dengan penanganan dampak Pandemi COVID-19 pada Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dituangkan dalam Rencana Kebutuhan Belanja.

- (2) Rencana Kebutuhan Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diverifikasi oleh Tim Perangkat Daerah dan Inspektorat Daerah Provinsi Banten yang ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah bersangkutan.
- (3) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara.
- (4) Tabel Rencana Kebutuhan Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 6

Mekanisme pengajuan pencairan Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Mekanisme Pelaksanaan Belanja Langsung Perangkat Daerah

Pasal 7

Mekanisme pelaksanaan Belanja Langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Data dan Kriteria Penerima Program Yang Bersumber Dari Belanja Tidak Terduga

Pasal 8

- (1) Data dan kriteria penerima Program dan Kegiatan Pemulihan Ekonomi yang Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Tahun 2020 di Daerah disusun dan diverifikasi oleh Perangkat Daerah.
- (2) Data dan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari:
 - a. usulan yang disampaikan langsung kepada Perangkat Daerah; dan
 - b. usulan dari Pemerintah Kabupaten/Kota yang sudah diverifikasi Perangkat Daerah Kabupaten/Kota terkait.

- (3) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah kepada Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Daerah melalui Biro Administrasi Pembangunan Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Banten.

Bagian Kelima
Petunjuk Pelaksanaan
Pasal 9

- (1) Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Kegiatan Pemulihan Ekonomi yang Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Daerah disusun oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan kegiatan pemulihan ekonomi COVID-19 yang bersumber dari Belanja Tidak Terduga APBD Tahun Anggaran 2020.
- (2) Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diverifikasi oleh Biro Administrasi Pembangunan Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Banten dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Banten.
- (3) Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah.

BAB IV
MONITORING DAN EVALUASI
Pasal 10

- (1) Perangkat Daerah yang memperoleh Belanja Tidak Terduga wajib melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Program dan Kegiatan.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi dilaporkan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi Banten.

BAB V
PENGAWASAN
Pasal 11

Dalam rangka efisiensi dan efektifitas pengelolaan keuangan daerah, Inspektorat Daerah Provinsi Banten melakukan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan Daerah.

BAB VI
PEMBIAYAAN
Pasal 12

Pembiayaan Program dan Kegiatan Pemulihan Ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 bersumber dari APBD Provinsi Banten.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

- (1) Penggunaan dana Belanja Tidak Terduga untuk Program dan Kegiatan Pemulihan Ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan selama masa Kejadian Luar Biasa *Corona Virus Disease* 2019 berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19).
- (2) Dalam hal Kejadian Luar Biasa *Corona Virus Disease* 2019 berakhir, maka Program dan Kegiatan Pemulihan Ekonomi menggunakan dana Belanja Langsung.

BAB VIII
PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Banten.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 25 Agustus 2020

GUBERNUR BANTEN,

TTD

WAHIDIN HALIM

Diundangkan di Serang
pada tanggal 25 Agustus 2020

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI BANTEN,

TTD

AL MUKTABAR
BERITA DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2020 NOMOR 42

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

AGUS MINTONO, S.H., M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19680805 199803 1 010

LAMPIRAN I
PERATURAN GUBERNUR BANTEN
NOMOR 41 TAHUN 2020
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM
PEMULIHAN EKONOMI YANG TERDAMPAK
PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019
(COVID-19) TAHUN 2020
DI PROVINSI BANTEN

PROGRAM DAN KEGIATAN PEMULIHAN EKONOMI YANG TERDAMPAK
PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) TAHUN 2020
DI PROVINSI BANTEN

- A. Kriteria atau standardisasi program dan kegiatan yang dapat bersumber dari belanja tidak terduga untuk Program dan Kegiatan Urusan Pilihan Bidang Pertanian sebagai berikut:
1. Program*):
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pertanian.
 2. Kriteria penerima**):
Kelompok Tani yang berada di 8 Kabupaten/Kota.
- B. Kriteria atau standardisasi program dan kegiatan yang dapat bersumber dari belanja tidak terduga untuk Program dan Kegiatan Urusan Pilihan Bidang Perindustrian dan Perdagangan sebagai berikut:
1. Program:
 - a) Program Peningkatan Daya Saing Industri; dan
 - b) Program Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri.
 2. Kriteria penerima:
 - a) IKM yang terdampak;
 - b) Industri yang mendapatkan IOMKI (Izin Operasional dan Mobilitas Kegiatan Industri) di Daerah; dan
 - c) Pasar Rakyat yang dipilih dan ditetapkan oleh Kabupaten/Kota.
- C. Kriteria atau standardisasi program dan kegiatan yang dapat bersumber dari belanja tidak terduga untuk Program dan Kegiatan Urusan Wajib Bidang Ketahanan Pangan sebagai berikut:
1. Program:
Program Keterjangkauan Pangan.

2. Kriteria penerima:
 - a) keluarga yang terdampak;
 - b) kelompok usaha tani; dan
 - c) kelompok rawan pangan.
- D. Kriteria atau standardisasi program dan kegiatan yang dapat bersumber dari belanja tidak terduga untuk Program dan Kegiatan Urusan Pilihan Bidang Kelautan dan Perikanan sebagai berikut:
 1. Program:

Peningkatan Daya Saing Perikanan.
 2. Kriteria penerima:

UKM bidang perikanan yang terdampak.
- E. Kriteria atau standardisasi program dan kegiatan yang dapat bersumber dari belanja tidak terduga untuk Program dan Kegiatan Urusan Wajib Bidang Koperasi dan UKM sebagai berikut:
 1. Program:
 - a) Program Pengembangan Sistem Pendukung bagi Usaha Kecil; dan
 - b) Program Peningkatan Kualitas Usaha dan Pemberdayaan Koperasi.
 2. Kriteria penerima:
 - a) UKM terdampak yang telah terverifikasi; dan
 - b) Koperasi aktif yang masih memiliki legalitas.
- F. Kriteria atau standardisasi program dan kegiatan yang dapat bersumber dari belanja tidak terduga untuk Program dan Kegiatan Urusan Pilihan Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagai berikut:
 1. Program:

Program Pelatihan dan Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja.
 2. Kriteria penerima:

Penerima manfaat Pencari kerja/ pengangguran kena dampak COVID-19 dari Kabupaten/Kota.
- G. Kriteria atau standardisasi program dan kegiatan yang dapat bersumber dari belanja tidak terduga untuk Program dan Kegiatan Urusan Wajib Bidang Kawasan Pemukiman dan Perumahan Rakyat sebagai berikut:
 1. Program:

Program Penyelenggaraan Kawasan Pemukiman dan Perumahan.

2. Kriteria penerima:
Pelaku Usaha Jasa Konstruksi yang terdata dan memiliki legalitas.
- H. Kriteria atau standardisasi program dan kegiatan yang dapat bersumber dari belanja tidak terduga untuk Program dan Kegiatan Urusan Wajib Bidang Kepemudaan dan Olahraga sebagai berikut:
1. Program:
 - a) Program Peningkatan Pemberdayaan Kepemudaan; dan
 - b) Program Pengembangan dan Pemberdayaan Olahraga.
 2. Kriteria penerima:
 - a) Wirausaha Muda; dan
 - b) Pemuda Berprestasi.
- I. Kriteria atau standardisasi program dan kegiatan yang dapat bersumber dari belanja tidak terduga untuk Program dan Kegiatan Urusan Wajib Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagai berikut:
1. Program:
Program Peningkatan Iklim Promosi dan Kerjasama Investasi.
 2. Kriteria penerima:
Pelaku Usaha Memengah yang terdampak.
- J. Kriteria atau standardisasi program dan kegiatan yang dapat bersumber dari belanja tidak terduga untuk Program dan Kegiatan Urusan Pilihan Bidang Pariwisata sebagai berikut:
1. Program:
Program Pengembangan Destinasi Wisata Provinsi Banten.
 2. Kriteria penerima:
Fasilitas Pendukung Obyek Wisata di Kawasan Strategis Provinsi.
- K. Kriteria atau standardisasi Program dan Kegiatan yang dapat bersumber dari belanja tidak terduga untuk Program dan Kegiatan Urusan Wajib Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagai berikut:
1. Program: Pengembangan Sumber Daya Air
 2. Kriteria penerima: kegiatan yang bersifat padat karya.

L. Kriteria atau standardisasi Program dan Kegiatan yang dapat bersumber dari belanja tidak terduga untuk Program dan Kegiatan Urusan Wajib Tata Kelola Pendapatan Daerah sebagai berikut:

1. Program:

Program Tata Kelola Pemerintahan Badan.

2. Kriteria penerima:

Instansi vertikal.

Keterangan:

**) Program dalam RPJMD/Renstra Perangkat Daerah Tahun 2017-2022, Program dimaksud memiliki definisi operasional yaitu rangkaian kegiatan yang mendukung terhadap pencapaian target kinerja program urusan;*

****) Kriteria Penerima (Nama, Alamat, Kelompok Usaha, Jenis Usaha, Komoditas, dan lain-lain) yang wajib dipenuhi penerima program berdasarkan hasil verifikasi Perangkat Daerah dan/atau usulan Hasil verifikasi Kabupaten/Kota.*

GUBERNUR BANTEN,

TTD

WAHIDIN HALIM

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

AGUS MINTONO, S.H., M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19680805 199803 1 010

LAMPIRAN II
 PERATURAN GUBERNUR BANTEN
 NOMOR 41 TAHUN 2020
 TENTANG
 PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM
 PEMULIHAN EKONOMI YANG TERDAMPAK
 PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019
 (COVID-19) TAHUN 2020
 DI PROVINSI BANTEN

RENCANA KEBUTUHAN BELANJA

No	Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Penanganan	URAIAN				Keterangan (Lokasi dan Penjelasan Lainnya)	
			Kebutuhan Belanja (Aritmatik)	Volume	Satuan	Harga satuan (Rp)		Jumlah
1	2	3	4	5	6	7	8 = (5x7)	9

GUBERNUR BANTEN,

TTD

WAHIDIN HALIM

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

AGUS MINTONO, S.H., M.Si.
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19680805 199803 1 010